

PENGUNAAN SERTIFIKAT DAN LOGO BAGI KLIEN TERSERTIFIKASI

Aturan Umum Penggunaan Sertifikat dan Logo

Klien yang telah tersertifikasi berhak untuk menggunakan logo. EGS mensyaratkan kepada klien yang tercantum dalam perjanjian penggunaan sertifikat dan logo untuk:

- 1) Memenuhi persyaratan EGS pada saat membuat acuan status sertifikasinya dalam media komunikasi;
- 2) Tidak membuat atau mengizinkan pernyataan yang menyesatkan berkaitan dengan sertifikasinya dan kerancuan dalam penggunaan tanda atau teks yang menyertainya;
- 3) Tidak menggunakan/mengizinkan penggunaan dokumen sertifikasi atau bagian darinya dengan cara yang menyesatkan;
- 4) Pada saat penangguhan/pembekuan atau pencabutan sertifikasi, maka segala atribut periklanan yang berhubungan dengan sertifikasi tidak boleh digunakan;
- 5) Klaim sertifikasi hanya berkaitan dengan ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan, jika terjadi pengurangan ruang lingkup segala atribut periklanan harus disesuaikan.
- 6) Promosi mengenai sertifikasi tidak boleh digunakan dalam segala kegiatan di luar ruang lingkup sertifikasi;
- 7) Logo sertifikasi hanya dapat digunakan sesuai lingkup sertifikasi tersebut dan penggunaan di luar lingkup sertifikasi dianggap menyalahi.
- 8) Klien tidak boleh menggunakan Tanda Gabungan Simbol Akreditasi – IAF MLA
- 9) Tidak menggunakan sertifikat untuk hal yang tidak bertanggung jawab, sehingga memberikan kerancuan yang akhirnya menyebabkan reputasi EGS menjadi buruk dan publik tidak percaya.
- 10) Untuk sertifikasi sistem manajemen dan personil (ISO 17021 & ISO 17024) :
 - a) tidak mengizinkan pemakaian acuan sertifikasi sistem manajemen untuk keperluan promosi sedemikian rupa sehingga mengesankan bahwa lembaga sertifikasi mensertifikasi produknya (termasuk pelayanan/jasa) atau proses dari produk tersebut;
 - b) Pernyataan pada kemasan produk atau informasi bahwa klien bersertifikat sistem manajemen, harus mencakup :
 - (i) Identifikasi (misalnya merek atau nama) dari klien bersertifikat

- (ii) Jenis sistem manajemen (misalnya sistem manajemen mutu) dan standar yang berlaku;
- (iii) Nama EGS sebagai lembaga sertifikasi yang menerbitkan sertifikat

11) Untuk sertifikasi produk (ISO 17065)

- a) mengizinkan pemakaian logo untuk keperluan promosi di produknya (termasuk pelayanan/jasa) atau proses dari produk tersebut.
- b) Klien harus mengajukan permohonan logo disertai dengan design dan penempatan logo untuk di review dan di setuju oleh EGS pada form F-E235 - Surat Permohonan Persetujuan Penggunaan Tanda SNI, dan menandatangani F-G236 - Surat Pernyataan Kesiapan Mematuhi Kewajiban Penggunaan Tanda SNI.

Aturan Penggunaan Sertifikat dan Logo EGS

- 1) Logo Sertifikasi EGS dapat digunakan oleh organisasi klien untuk keperluan promosi, pemasaran, dll
- 2) Logo Sertifikasi EGS dapat digunakan untuk keperluan perkantoran (seperti kop surat, kartu nama, dll) dan, bahan publikasi seperti (iklan, brosur, website, dan publikasi lainnya).
- 3) Sertifikat dan Logo Sertifikasi EGS tidak dapat digunakan untuk produk atau pembungkus produk, dan sertifikat uji
- 4) Jika ingin menempatkan informasi sertifikasi EGS pada produk bahwa organisasi sudah memperoleh sertifikat ISO, organisasi dapat menggunakan tulisan bahwa organisasi telah memperoleh sertifikat ISO, misalnya “ISO 9001 Certified Company by Evodia Global Sertifikasi”, dll.
- 5) Sertifikat dapat digandakan oleh pemegang sertifikat untuk keperluan bisnis tertentu atas sepengetahuan dan persetujuan EGS
- 6) Ukuran penggunaan logo sertifikasi harus memenuhi syarat di bawah ini:
 - a) Rasio tinggi dan lebar harus proporsional mengikuti ukuran,
 - b) Seluruh informasi yang ada pada logo masih dapat terlihat dengan jelas

Penggunaan Logo EGS Non Akreditasi (Non KAN) tanpa nomor sertifikat



Penggunaan Logo EGS Non Akreditasi (Non KAN) dengan nomor sertifikat




Aturan Penggunaan Simbol Akreditasi KAN untuk Klien terakreditasi KAN

- 1) Simbol akreditasi KAN hanya boleh digunakan dalam keperluan perkantoran ataupun publikasi yang terkait dengan klaim terhadap aktivitas penilaian kesesuaian yang terakreditasi.
- 2) Apabila klien menggunakan simbol akreditasi KAN, penggunaan simbol akreditasi harus digunakan bersamaan dengan logo sertifikasi dan/atau legalitas/nama dagang EGS yang terakreditasi.
- 3) Ukuran simbol tidak boleh melebihi ukuran logo EGS atau proporsional
- 4) Klien tidak boleh menempatkan simbol KAN terisolasi dari logo EGS.

Penggunaan Simbol KAN dan Logo EGS	
<p>tanpa nomor sertifikat</p>  <p>Komite Akreditasi Nasional LSSM-067-IDN ISO 9001</p>	<p>dengan nomor sertifikat</p>  <p>Komite Akreditasi Nasional LSSM-067-IDN ISO 9001 EGS-9XXYYYY</p>

Aturan penggunaan logo SNI

- 1) Tanda kesesuaian harus dibubuhkan langsung pada produk, kecuali apabila tidak dimungkinkan baik karena ukuran produk tersebut terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut; dalam hal yang demikian, tanda kesesuaian harus dibubuhkan pada kemasan terkecil yang dipergunakan dalam memasarkan produk tersebut.
- 2) Pembubuhan tanda kesesuaian harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proporsional sehingga tanda kesesuaian dan informasi pelengkapannya dapat terbaca dengan mudah.
- 3) Tanda kesesuaian yang dibubuhkan pada produk harus bersifat tidak mudah rusak dan masih dapat dikenali selama produk tersebut digunakan.
- 4) Pembubuhan tanda kesesuaian pada produk yang diberlakukan secara wajib harus sesuai dengan peraturan penandaan yang ditetapkan oleh instansi teknis



Penyalahgunaan Sertifikat dan Logo

- 1) Sertifikat dan Logo tidak dapat dipergunakan pada beberapa kasus berikut:
 - a) Dalam status penangguhan/pembekuan, pembatalan atau habis masa berlaku sertifikat;
 - b) belum dinyatakan lulus sertifikasi;
 - c) tidak diperkenankan dicantumkan pada sertifikat hasil pengujian laboratorium, kalibrasi atau inspeksi;
- 2) Logo atau sertifikat tersebut tidak boleh digunakan sedemikian rupa sehingga salah menafsirkan pendaftaran yang diberikan atau untuk menyiratkan pendaftaran standar sistem manajemen.
- 3) Jika EGS mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan sertifikat dan logo melalui hasil dari kegiatan audit, maka akan ditetapkan sebagai ketidaksesuaian audit. Tindakan korektif






harus dilakukan, dan bila EGS menganggap tindakan korektif klien tidak memuaskan, dapat dilakukan Audit Khusus yang mengacu pada prosedur P-E203.

- 4) Jika EGS menemukan penyalahgunaan dari pengaduan, maka segera memberitahukan klien dan mengajukan permintaan untuk Tindakan Korektif. Tindakan korektif harus dilakukan, yang mungkin termasuk penyangkalan publik. Jika EGS menganggap tindakan korektif klien tidak memuaskan, dapat dilakukan Audit Khusus yang mengacu pada prosedur P-E203.
- 5) Pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan sertifikat dan logo untuk kepentingan dan keuntungan organisasi klien sehingga mengakibatkan kerugian bagi EGS, maka akan ditindak pidana sesuai hukum yang berlaku.
- 6) Setelah penarikan sertifikasi, Klien harus menghentikan penggunaan simbol KAN dan/atau Logo EGS pada setiap dan semua dokumentasi yang berisi referensi, sertifikasi KAN dan/atau.
- 7) Klien harus mengembalikan dokumen sertifikasi jika diminta.

Pengawasan Penggunaan Logo

- 1) Penggunaan logo akan menjadi salah satu subjek audit pada saat surveillance maupun resertifikasi. Kesalahan aplikasi penggunaan logo yang ditemukan, akan menyebabkan timbulnya ketidaksesuaian.
- 2) Ketidaksesuaian penggunaan logo sertifikasi harus segera ditindaklanjuti, dan apabila tidak segera ditindaklanjuti dapat berakibat pada pembekuan dan pencabutan sertifikat.
- 3) Penyalahgunaan sertifikat dan logo yang diterbitkan oleh EGS bisa diidentifikasi melalui beberapa hal diantaranya :
 - a) Laporan dari auditor EGS selama kegiatan pengawasan berkala atau penilaian ulang
 - b) Penyimpangan aturan penggunaan yang ditemukan dalam iklan, katalog, atau publikasi lainnya dari klien
 - c) Laporan penyalahgunaan sertifikat dan logo kepada EGS

Cara Penggunaan Logo

Logo	Berdiri Sendiri	Bersamaan dengan Logo Lain	Contoh Tanda
SNI	Diperbolehkan	SNI - KAN - EGS	 SNI ISO 29993 LSPr-000-IDN
EGS	Diperbolehkan	SNI - KAN – EGS KAN - EGS	 SNI ISO 29993 LSPr-000-IDN Komite Akreditasi Nasional LSPr-000-IDN SNI ISO 29993
KAN	Tidak Diperbolehkan	KAN – EGS Atau SNI - KAN - EGS	 Komite Akreditasi Nasional LSPr-000-IDN SNI ISO 29993  SNI ISO 29993 Komite Akreditasi Nasional LSPr-000-IDN SNI ISO 29993
NON KAN	Hanya diperbolehkan logo EGS		 SNI ISO 29993
IAF	Tidak Diperbolehkan		

Penempatan Logo	Publikasi (iklan, brosur, website, dan publikasi lainnya)	Keperluan perkantoran (kop surat, kartu nama, alat tulis dll)	Produk
SNI	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan
EGS	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan
KAN - EGS	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan